

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam transaksi terapeutik di rumah sakit merupakan hubungan hukum untuk melakukan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana pada Pasal 1601 KUHPdata. Keabsahan dari perjanjian penyembuhan ini tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, kesepakatan dalam perjanjian yang memiliki risiko tinggi dituangkan dalam bentuk (*informed consent*) atau persetujuan tindakan medik. Perjanjian penyembuhan ini menimbulkan perikatan usaha (*inspanningsverbintenis*), perikatan yang dilakukan dengan usaha keras dan kehati-hatian yang hasilnya belum pasti bukan perikatan hasil (*resultaatverbintenis*) sehingga dibutuhkan kerja sama dengan baik bagi para pihak.
2. Hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit merupakan hubungan hukum yang dilakukan secara tidak langsung antara pasien dengan rumah sakit dalam hal memberikan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat berupa perjanjian perawatan. Perjanjian perawatan ini tunduk pada ketentuan Pasal 1313 KUHPdata dan syarat keabsahan perjanjian perawatan ini tunduk pada

Pasal 1320 KUUHPerdata. Perjanjian antara pasien dan rumah sakit juga menimbulkan perikatan usaha (*inspanningsverbintenis*) yang harus dilaksanakan dengan usaha keras dan kehati-hatian dalam memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dan perawatan kesehatan di rumah sakit.

3. Tanggung jawab rumah sakit dalam transaksi terapeutik baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah, tunduk sebagaimana pada Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah sakit dapat digugat secara hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1367 KUHPperdata) dan berdasarkan gugatan wanprestasi (Pasal 1239 KUHPperdata). Oleh karena itu Pasal 1367 KUHPperdata dapat dipakai sebagai dasar gugatan pasien untuk menuntut pertanggungjawaban rumah sakit atas tindakan bawahannya, klausul Pasal 1367 KUHPperdata menyebutkan bahwa pertanggungjawaban karena kesalahan dalam gugatan perbuatan melawan hukum termasuk perbuatan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya prinsip ini dikenal dengan doktrin (*respondeat superior*). Selanjutnya, Pasal 1239 KUHPperdata karena wanprestasi dapat dijadikan dasar gugatan oleh pasien yang didasarkan pada perjanjian perawatan antara pasien dan rumah sakit. Pasien dapat mengajukan gugatan kepada rumah sakit berupa pemenuhan ganti rugi dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan yang mengakibatkan kerugian terhadap diri pasien. Kerugian tersebut terjadi karena kurang hati-hatinya dokter dan tenaga kesehatan mengakibatkan cacat badan atau menimbulkan kematian pasien. Apabila perbuatan tersebut terjadi maka bertentangan dengan sifat perikatan (*inspanningsverbintenis*) suatu upaya yang harus dilaksanakan dengan prinsip

kehati-hatian dan usaha keras serta bertentangan dengan standar profesi dan standar operasional prosedur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Dokter dalam melakukan upaya kesembuhan terhadap pasien disarankan memberikan informasi secara jelas, lengkap dan mencukupi kepada pasien. Pemberian informasi tersebut harus disesuaikan dengan keadaan, kondisi dan pendidikan pasien agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebaliknya, pasien juga harus memberikan informasi secara jelas, lengkap dan jujur kepada dokter.
2. Dokter dan rumah sakit agar memberikan pengertian kepada pasien bahwa hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam perjanjian penyembuhan merupakan (*inspanningsverbintenis*) perikatan usaha secara maksimal dan dengan prinsip kehati-hatian sehingga dibutuhkan kerja sama dengan baik antara pasien dan dokter.
3. Disarankan kepada pembentuk undang-undang, bahwa transaksi terapeutik antara pasien dan dokter perlu diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tentang transaksi terapeutik tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi para dokter, tenaga kesehatan, pasien, dan rumah sakit dalam memberikan pelayanan jasa kesehatan yang baik.